

KETUA PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN SAMARINDA  
NOMOR : W.18.U1 / 404 / KP.01.1 / I / 2018  
TENTANG :  
PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR  
PADA PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

**KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA**

- Menimbang :**
- Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
  - Bahwa mediasi merupakan instrument efektif mengatasi penyelesaian masalah dan penumpukan perkara di Pengadilan dan dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg mendorong para pihak untuk menempuh proses damai yang dapat diintensifkan kedalam prosedur berperkara.
  - Bahwa Hakim yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cukup cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

- Mengingat :**
- Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
  - Undang – Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 8 tahun 2004 dan Undang – Undang No. 49 tahun 2009.
  - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:**

**PERTAMA :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : W.18.U1 / 648 / KP.01.1 / 2 / 2016 tanggal 01 Februari 2017 tentang Penunjukan Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Saarinda

**KEDUA :** Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Hakim Mediasi dalam penugasan Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri / HI / TIPIKOR Samarinda

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


DITETAPKAN DI : SAMARINDA  
PADA TANGGAL : 30 JANUARI 2018  
KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR  
SAMARINDA KELAS 1A,

ABDUL HALIM AMRAN, SH.,MH.  
NIP. 19621209 198803 1 001

Daftar lampiran : Surat Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda  
Nomor : W.18.U1/ /KP.01.1/I/2018  
Tanggal : Januari 2018

NO	NAMA	PANGKAT/GOL.	JABATAN	KET
1	DEKY VELIX WAGIJU, SH.,MH	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim Madya Utama	
2	R. YOES HARTYARSO, S.H.,MH	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim Madya Utama	
3	BUDI SANTOSO, S.H.	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim Madya Utama	
4	LUCIUS SUNARNO, SH., MH	Pembina Tk. I (IV/b)	Hakim Madya Muda	
5	FERY HARYANTA , S.H	Pembina Tk. I (IV/b)	Hakim Madya Muda	
6	MASKUR, S.H	Pembina Tk. I (IV/b)	Hakim Madya Muda	
7	EDY TOTO PURBA, SH.,MH	Pembina Tk. I (IV/b)	Hakim Madya Muda	
8	A.F. JOKO SUTRISNO, SH.,MH	Pembina Tk. I (IV/b)	Hakim Madya Muda	
9	PARMATONI, SH	Pembina Tk. I (IV/b)	Hakim Madya Muda	
10	ACHMAD RASYID PURBA, SH., M .Hum	Pembina Tk. I (IV/b)	Hakim Madya Muda	
11	BURHANUDDIN , SH., MH	Pembina (IV/a)	Hakim Madya Pratama	
12	HENDRY DUNANT MANUHUA, SH. M.Hum	Pembina (IV/a)	Hakim Madya Pratama	
13	Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH	Pembina (IV/a)	Hakim Madya Pratama	
14	JONI KONDOLELE, SH.,MM	Pembina (IV/a)	Hakim Madya Pratama	
15	RUSTAM, SH.,MH	Pembina (IV/a)	Hakim Madya Pratama	

DITETAPKAN DI : SAMARINDA  
PADA TANGGAL : JANUARI 2018  
KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR  
SAMARINDA KELAS 1A,

  
ABDUL HALIM AMRAN, SH.,MH.  
NIP. 19621209 198803 1 001